REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan.[1] Beliau berasal dari keluarga yang berpengaruh di Ujung Pandang (Makassar). Ayahnya, Abdurrahman Shihab merupakan wirausahawan dan juga seorang ulama dalam bidang tafsir yang memiliki reputasi baik dalam dunia pendidikan.[2] Kontribusinya terbukti ketika menjabat sebagai rektor di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang sejak tahun 1959 hingga 1965 dan IAIN Alauddin Makassar pada 1972-1977.[3] Dalam kesibukannya, Abdurrahman Shihab selalu menyempatkan berkumpul dengan keluarganya, saat seperti ini dimanfaatkan untuk memberi nasihat keagamaan kepada putra-putrinya.[4] Dari kebanyakan nasihat yang disampaikan oleh ayahnya berasal dari ayat-ayat al-Qur'an, perkataan Rasulullah, ucapan para sahabat, maupun pulama-ulama ahli al-Qur'an menumbuhkan benih kecintaan bersemi dalam jiwa M. Quraish Shihab dan suatu motivasi yang menghantarkan beliau untuk menekuni studi al-Qur'an.[5] Beliau juga menuturkan bahwa ibunya, Asma Aburisah senantiasa mendorong dirinya untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman.[6]

Selain peran dari orang tua terutama sang ayah yang memotivasi M. Quraish Shihab, pengembangan pemikirannya juga karena dukungan guru-guru beliau yaitu *Pertama,* al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin al-Faqih (w.

---

[1] Saiful Amin Ghafur, *Biografi Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008), 236.

[2] Ali Geno Berutu, "Tafsir al-Misbah Muhammad Quraish Shihab," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2017): 3.

[3] Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 250.

[4] Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Agama* (Bandung: Mizan, 1999), v.

[5] M. Quraish Shihab *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 13.

[6] Lufaefi, "Tafsir al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara," *Substantia* 21, no. 1 (2019): 30.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1962) yakni guru beliau sewaktu nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis *al-Faqihiyah* Malang, Jawa Timur. Meski hanya 2 tahun belajar di pondok tersebut, namun beliau mengaku ilmu-ilmu yang diajarkan masih melekat diingatan, salah satunya thariqat *Syiratul Mustaqim* (jalan yang lurus) yaitu upaya mendapatkan pengetahuan dan mengamalkannya dengan rendah hati serta bertakwa kepada Allah yang menghasilkan keikhlasan dalam menjalankannya.[7]

Kedua, Syekh Abdul Halim Mahmud (w. 1978) merupakan dosen beliau ketika kuliah di Fakultas Ushuluddin al-Azhar Kairo. Semua pihak mengakui kegigihan Syekh Abdul Halim Mahmud menerangkan ajaran-ajaran Islam meskipun ia seorang sufi yang dikenal hidup sederhana. Oleh karena itu, wajar saja jika M. Quraish Shihab menjadikannya sebagai salah satu panutan dalam mencapai keberhasilannya di masa mendatang.[8]

Setelah menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di Ujung Pandang tahun 1956 M. Quraish Shihab berangkat ke Malang, Jawa Timur untuk melanjutkan pendidikan menengahnya disana sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadis *al-Faqihiyah*.[9] Berkat ketekunannya berbicara bahasa Arab, tahun 1958 ia berangkat ke al-Azhar Kairo, Mesir melalui beasiswa dari pemerintah daerah karena berhasil dalam seleksi nasional menjadi wakil Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI[10] dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar.[11] Kemudian M. Quraish Shihab berminat melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar pada Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin, tetapi belum diterima sehingga ia tidak keberatan mengulang satu tahun agar mendapatkan

[7] M. Quraish Shihab, *Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 20.

[8] M. Quraish Shihab, *Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, 23.

[9] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

[10] Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalitas Tafsir," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 22.

[11] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kesempatan studi di Jurusan tersebut meski jurusan di fakultas lain terbuka lebar untuknya.[12] Pada tahun 1967, ia berhasil menyelesaikan pendidikan S-1 dan meraih gelar Lc pada Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya pada fakultas yang sama di Universitas al-Azhar, dan meraih gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan menulis tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim* (Kemukjizatan al-Qur'an dari Segi Hukum).[13]

Sebelum melanjutkan studinya, Quraish Shihab kembali ke kampung halaman untuk membantu ayahnya mengelola pendidikan di IAIN Alauddin dan dipercaya menjadi tenaga pengajar disana. Sejak tahun 1973 ia menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin serta jabatan lainnya, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Indonesia Bagian Timur, maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental (BIMTAL). Selain kesibukannya, ia melakukan beberapa penelitian, antara lain penelitian mengenai "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" pada tahun 1975 dan penelitian tahun 1978 tentang "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" pada tahun 1978.[14] Kemudian pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Dalam kurun waktu 2 tahun (1982) ia berhasil mendapatkan gelar Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an melalui disertasinya yang berjudul *"Nazhm al-Durar li al-Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah"* (suatu kajian terhadap kitab *Nazham al-Durar* karya al-Biqa'i) dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai dengan perhargaan tingkat I *(mumtaz ma'a martabat*

[12] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 14.

[13] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

[14] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

al-syaraf al-'ula).[15] Keberhasilan ini telah menjadikan M. Quraish Shihab sebagai orang Asia Tenggara pertama yang meraih gelar tersebut dalam bidang studi ilmu al-Qur'an di Universitas al-Azhar.[16] [17]

Sejak 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan pada Program Pascasarjana di Institut Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, beliau pernah menjabat beberapa posisi penting di luar kampus, antara lain sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama sejak tahun 1989, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional pada tahun 1989. Ia juga terlibat dalam kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah dan Konsorsium Agama Departemen Pendidikan Nasional.[18] M. Quraish Shihab akhirnya menjadi Rektor IAIN yang sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk periode 1992-1998.[19] Pada pemilu 1997, nama beliau tercantum dalam struktur kementriaan Kabinet pembangunan VII sebagai Menteri Agama RI, namun tidak lebih dari dua bulan pemerintahan Soeharto jatuh pada tanggal 21 Mei 1998, sehingga jabatan tersebut harus lepas dari tangan Quraish Shihab seiring dengan reformasi.[20]

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Duta Besar, Quraish Shihab kembali ke Indonesia dan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah sebagai cendekiawan muslim. Setiap hari Rabu ia mengisi rubrik "Pelita Hati" di surat kabar *Pelita*, mengasuh rubrik "Tafsir al-Amanah" dalam

---

[15] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

[16] Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalitas Tafsir," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 23.

[17] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

[18] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

[19] Johar Arifin, "*Maqhasid* Al-Qur'an dalam ayat Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 12, no. 2 (2018): 163-164.

[20] Johar Arifin, "*Maqhasid* Al-Qur'an dalam ayat Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 12, no. 2 (2018): 164.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

majalah *Amanah* yang terbit di Jakarta setiap dua minggu, tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama'* keduanya terbit di Jakarta[21] ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Jurnal Studi Islamika, menyampaikan fatwanya di harian Replubika dan majalah *Ummat*, *Indonesian Jurnal of Islamic Studies*, serta Refleksi; Jurnal Kajian Agama dan Filsafat yang semuanya terbit di Jakarta.[22] Pada 2004, Quraish Shihab mulai mengembangkan gerakan "Membumikan al-Qur'an" yang diterjemahkan oleh lembaga yang ia dirikan yakni Pusat Studi al-Qur'an (PSQ). Ia juga membangun lembaga Bayt al-Qur'an yang dibangun di kawasan *South City* Pondok Cabe terdiri dari Ponpes Tahfidz yang mendidik para penghafal al-Qur'an untuk mempelajari ilmu al-Qur'an secara mendalam serta memiliki masjid sebagai media yang digunakan sebagai tempat praktik para santri untuk mendakwahkan islam secara konvensional kepada masyarakat sekitar.[23] Saat ini beliau menghabiskan banyak waktu dalam dunia jurnalistik sebagai aktivitas sehari-hari serta mendirikan penerbit Lentera Hati untuk menerbitkan karya-karyanya tersebut.[24]

Howard menganggap bahwa perjalanan pendidikan yang dilalui Quraish Shihab membuatnya terlihat unik. Hal ini karena saat itu menamatkan pendidikan setingkat demikian biasanya dicapai di Barat, namun beliau meraih gelar MA dan PhDnya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Kondisi tersebut menjadikan Quraish Shihab dikenal oleh masyarakat luas atas pendidikannya dibanding dengan semua pengarang lainnya yang tercantum dalam *Popular Indonesian Literature of The Qur'an.*[25]

---

[21] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 7.

[22] Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir al-Misbah," *al-Ifkar* 13, no. 1 (2020): 8-9.

[23] Nur Chanifah dan Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Qur'an* (Banyumas: Pena Persada, 2019), 115.

[24] Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 251.

[25] F. Howard M., *Kajian Al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1993), 295.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Karya-karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang produktif, banyak karyanya telah diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia bahkan berbagai negara di Asia Tenggara. Hampir semua karyanya berkaitan dengan al-Qur'an dan kajian al-Qur'an, dan selalu diterima baik oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Johar Arifin karya-karya tersebut tersebar pada tiga kategori bidang ilmu[26] yaitu Ulum al-Qur'an, Tafsir dan Hadis seperti *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), *Mukjizat al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), *Sejarah dan Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasiannya al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), *40 Hadist Qudsi Pilihan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), *Al-Lubab: Makna , Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera hati, 2013).

Bidang Fiqh seperti *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdhah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999), *Hidangan Ilahi, Ayat-ayat Tahlilil* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), *Panduan Puasa Bersama Muhammad Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, 2001), *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

Bidang pemikiran dan wawasan keislaman seperti *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*

[26] Johar Arifin, "*Maqhasid* Al-Qur'an dalam ayat Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 12, no. 2 (2018): 164.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(Bandung: Mizan, 2000), *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), *Perempuan [Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru]* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), *Logika Agama* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), *Sunni-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), *Islam yang Saya Pahami* (Jakarta: Lentera Hati, 2018). Karya-karya M. Quraish Shihab dicetak oleh penerbit Mizan Bandung kemudian diambil alih oleh penerbit Lentera Hati yang bernaung di bawah yayasan Lentera Hati.[27]

3. Gambaran Karakteristik Tafsir *al-Misbah*

a. Penyusunan Tafsir *al-Misbah*

Pada tahun 1997, penerbit Pustaka Hidayah menerbitkan buku *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya M. Quraish Shihab. Membahas 24 surah yang uraiannya menggunakan metode *tahlili* dengan mengacu pada al-Qur'an dan hadis. Namun, untuk menjadi pengantar umum kitab *Tafsir al-Qur'an al-Karim* kurang diminati banyak orang bahkan dikritik karena terlalu panjang. Oleh karena itu ia menghentikan upaya tersebut dan menulis sebuah tafsir yang mencoba menyajikan pembahasan setiap surah dengan menjelaskan tujuan atau tema surah tersebut. Dengan demikian *al-Misbah* adalah karya keduanya setelah *Tafsir al-Qur'an al-Karim*.[28]

Pada hari Jum'at, 18 Juli 1999, M. Quraish Shihab mulai menulis penafsirannya mengenai al-Qur'an dalam tafsir *al-Misbah* ketika dia menjadi Duta Besar RI untuk Mesir. Dalam menulis kitab tafsir, ia berkata bahwa tidak berniat menulis 15 jilid sama sekali, meskipun rencana awalnya tidak lebih dari 4 jilid. Namun, ketika

[27] Johan Arifin, "*Maqhasid* Al-Qur'an dalam ayat Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 12, no. 2 (2018): 165.

[28] M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, viii-ix.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dia menyelam ke dalam al-Qur'an, dia tampak terpesona oleh cahaya al-Qur'an sampai dia tidak menyadari bahwa dia telah menulis jilid 15. Semakin dekat seseorang dengan al-Qur'an, semakin banyak konten yang akan ditemukan.[29]

Sekembalinya ke Jakarta, M. Quraish Shihab melanjutkan menulis jilid 15. Pada hari Jum'at, 15 September 2003, ia menyelesaikan jilid terakhir tafsir *al-Misbah.* Tafsir *al-Misbah* berisi total 30 juz al-Qur'an atau 114 surah dan 15 jilid tafsir *al-Misbah*total lebih dari 10.000 halaman, dengan volume rata-rata berisi 600-700 halaman. Setiap jilid berisi 2 juz al-Qur'an. Jika menghitung semua hari yang dihabiskan untuk menyelesaikan penafsiran *al-Misbah* selama 4 tahun 2 bulan 18 hari, maka Qurash Shihab menulis 6,5 halaman per hari. Saat masih di Mesir, dia bisa menulis selama tujuh jam sehari setelah shalat shubuh hingga petang.[30] Penafsiran ini ditulis dengan menggunakan metode *tahlili.* Pencetakan pertama volume 1 dari penafsiran ini adalah pada tahun 2000, sedangkan cetakan pertama volume 15 adalah pada tahun 2003.[31]

b. Pemilihan Judul Tafsir *al-Misbah*

Tentu saja pemilihan nama al-Misbah dalam kitab tafsir karangan M. Quraish Shihab bukan tanpa alasan. Dari kata pengantar, al-Misbah berarti lampu, pelita, lentera atau yang serupa dalam bahasa yaitu memberi cahaya kepada orang yang berada dalam kegelapan. Menurut Hamdani Anwar, dengan memilih nama ini sebagai judul kitab tafsirnya, M. Quraish Shihab berharap ulasannya dapat memberikan wawasan dalam menemukan petunjuk dan jawaban atas berbagai pertanyaan, khususnya bagi yang kesulitan memahami makna al-

[29] Muhammad Alwi HS, dkk., "Gerakan Membumikan Tafsir al-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir *al-Misbah*," *Jurnal at-Tibyan: Jurna Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): 97.

[30] M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 310.

[31] Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 258.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Qur'an secara langsung karena kendala bahasa.[32] Hal ini juga menunjukkan bahwa penulis ingin membuat al-Qur'an lebih membumi dan lebih mudah dipahami pembaca.[33]

Berdasarkan penafsiran terhadap pokok bahasan dan tujuan al-Qur'an, Quraish Shihab berupaya membuka isi al-Qur'an dengan pesan, kesan dan keselarasan yang dapat dipahami pembaca, sebagaimana judul penafsirannya menyatakan *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.* Pesan yang ingin disampaikan oleh tafsir ini adalah adanya pesan utama dalam al-Qur'an yang dapat ditemukan dengan menggali dan memahami tema-tema al-Qur'an. Jika keseluruhan pokok bahasan al-Qur'an dapat dipahami, maka al-Qur'an mudah dijangkau oleh pembaca.[34] Kesan yang ditekankan Quraish Shihab di sini adalah dengan menjelaskan tema dan tujuan dari setiap surah, dapat menciptakan kesan yang benar dan mengorksi kesan yang salah dengan munculnya spesialisasi suatu surah dibandingkan dengan surah lainnya. Mengkritisi fenomena pengistimewaan surah tertentu, seperti dalam surah Yasin, al-Waqi'ah, dan ar-Rahman. Menurutnya, hal ini disebabkan kesalahpahaman makna kitab suci yang dibaca, terutama jika didasarkan pada hadis-hadis yang lemah.[35] Selanjutnya keserasian dalam penafsiran ini berarti adanya keselarasan dalam susunan sistematis ayat-ayat dan surah dalam al-Qur'an yang mengandung unsur pendidikan yang menyentuh. Untuk menyelaraskan ayat yang satu dengan ayat yang lain, perlu disisipkan kata atau kalimat interpretative yang juga merupakan jembatan untuk memahami gaya bahasa al-Qur'an yang cenderung

[32] Hamdani Anwar, "Telaah Kritis Terhadap Tasir al-Misbah," *Mimbar Agama dan Budaya* 19, no. 2 (2002): 176-177.

[33] Lufaefi, "Tafsir al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara," *Substantia* 21, no. 1 (2019): 31.

[34] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, ix.

[35] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, ix-x.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ke *i'jaz* (singkatan).[36] Melalui karya tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab ingin menyampaikan bahwa al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tetapi harus dipahami.

c. Sumber Penafsiran Tafsir *al-Misbah*

Bi al-Ra'yi ialah tafsir yang menggunakan ijtihad setelah menguasai berbagai disiplin ilmu terkait.[37] Keputusan untuk mengklasifikasikan tafsir a*l-Misbah* sebagai tafsir *bi al-Ra'yi* karena yang terlibat dalam penafsiran ini bukan hanya hasil dati ijtihad Quraish Shihab. Seperti yang dia akui sendiri, ada banyak kutipan, dan dia mengacu pada pandangan sarjana klasik serta kontemporer. Yang paling berpengaruh adalah kitab *Tafsir Nazham al-Durar* karya cendekiawan abad pertengahan Ibrahim ibn 'Umar al-Biqa'i. Hal ini dikarenakan al-Biqa'i menjadi subjek penelitian Quraish Shihab saat menyelesaikan program Doktornya di Universitas al-Azhar. Muhammad Husein ath-Thabathaba'i, seorang ulama Syi'ah modern, penulis tafsir *al-Mizan*, yang juga banyak digunakan sebagai referensi. Selain dua tokoh diatas, M. Quraish Shihab juga mengutip pemikiran para ulama seperti Sayyid Muhammad Thantawi, Mutawalli asy-Sya'rawi, Sayyid Quthb, dan Muhammad ibn Asyur.[38]

d. Sistematika Penulisan Tafsir *al-Misbah*

Sistematika peulisan tafsir yang dimaksud adalah rangkaian yang digunakan dalam pengantar tafsir. Sebuah teknis, karya tafsir dapat disajikan dalam berbagai cara yang sistematis.[39] Dari penyajiannya yang sistematis, Tafsir *al-Misbah* mengadopsi metode *tahlili* atau tafsir runtut, yaitu penulisan tafsir yang mengacu pada urutan

---

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, x.

[37] Jalaluddin'Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 231.

[38] Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 260.

[39] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 122.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

surah dalam mushaf atau mengacu pada wahyu.[40] Ayat atau surah pertama yang akan dijelaskan adalah surah al-Fatihah, kemudian al-Baqarah, dan seterusnya, hingga surah an-Nas terakhir. Bentuk ini memisahkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan tidak memberikannya kepada pembaca secara keseluruhan.[41] Dalam tafsir *al-Misbah*, setiap surah diawali uraian rinci tentang masalah yang berkaitan dengan surah yang dipelajari. Misalnya, mengenai nama-nama surah yang lain, jumlah ayat, tempat turunnya surat (makiyyah/madaniyyah), nomor surat berdasarkan urutan mushaf, tema-tema yang menjadi pokok kajian dalam surah, munasabah antara surat sebelum dan sesudahnya, *asbab al-nuzul*, memberikan kesimpulan global tentang kandungan surah pada setiap akhir penafsiran dan seterusnya.[42] Contohnya adalah kasus surah al-Fatihah. Di sini tafsir *al-Misbah* secara sistematis menggambarkan nama-nama lain surah al-Fatihah yang diperkenalkan o;leh Rasulullah, seperti *Umm al-Kitab, Umm al-Qur'an,* dan *al-Sab' al-Matsani*, serta pengantar tentang penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar mengapa memberi nama seperti itu.[43]

Hal ini kemudian menjelaskan alasan al-Fatihah ditempatkan di awal urutan mushaf dengan mengutip pandangan beberapa ahli tafsir seperti Muhammad 'Abduh, Abu Hasan al-Hirrali, dan al-Biqa'i. Quraish Shihab menjelaskan bahwa hal ini dilakukan karena mengacu pada kandungan global dari ayat-ayat lain, yang kesemuanya dirinci melalui kesimpulan dalam surah al-Fatihah, sehingga seperti pengenalan kandungan surah dalam al-Qur'an.[44]

---

[40] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, 122.

[41] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 112.

[42] Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Amzah, 2015), 117-118.

[43] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, 9.

[44] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, 7.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Setelah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan al-Qur'an, tafsir *al-Misbah* memulai kajiannya, yang ia masukkan kalimat demi kalimat dalam setiap al-Qur'an. Untuk setiap ayat, teks Arab ditulis dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di bawah teks-teks yang diterjemahkan, ada eksplorasi ekstensif dari surah yang dikaji. Kemudian, dibagilah setiap ayat menjadi beberapa kelompok. Namun, tafsir *al-Misbah* tidak menjelaskan dasar pengelompokan tersebut. Pengelompokan ini antara lain membantu penafsir untuk lebih mudah menunjukkan makna ayat-ayat yang dikaji secara runtut dalam urutan mushaf.[45]

Penulisan tafsir *al-Misbah* berdasarkan materi yang ditulis termasuk penulisan tafsir yang berupa teks al-Qur'an. Sedangkan penulisan tafsir *al-Misbah* ditinjau dari segi bahasa yang digunakan oleh para penafsir dapat dikategorikan menggunakan bahasa Indonesia.[46] Sementara penulisan tafsir *al-Misbah* ditinjau dari segi gaya bahasa penulisan yang digunakan para penafsir dikategorikan dalam penulisan tafsir gaya non ilmiah, yaitu gaya penulisan yang tidak menggunakan kaidah penulisan ilmiah, seperti tidak mencantumkan footnote dan sejenisnya.[47]

e. Corak Penafsiran Tafsir *al-Misbah*

Corak penafsiran adalah kecenderungan yang dipilih oleh *mufassir* atau ruang dominan sebagai sudut pandang duntuk menginterpretasikan suatu karya tafsir.[48] Maka tidak heran jika beberapa kitab tafsir memiliki corak/nuansa yang berbeda, setiap *mufassir* memiliki kecenderungan yang berbeda. Corak tafsir *al-Misbah* adalah corak *adab al-ijtima'i,* yaitu corak tafsir dalam

[45] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, 123-124.

[46] Ma'mun Mu'min, *Sejarah Pemikiran Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 84-85.

[47] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, 176.

[48] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, 231.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, berdasarkan ketetapan ungkapan yang disusun dalam bahasa yang sederhana dan menekankan pada tujuan utamanya. Al-Qur'an kemudian mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah umat dan bangsa sesuai dengan perkembangan sosial.[49] Pandangan lain adalah bahwa *adab al-ijtima'i* (sosial-kemasyarakatan) ialah pendekatan baru yang berfokus pada penggalian nilai-nilai humanistik dan sosial dalam kehidupan, sehingga tujuan utama al-Qur'an diturunkan sebagai *hudan linnas* menjadi lebih terealisasikan dan dirasakan oleh khalayak.[50]

Sebuah karya tafsir dengan corak *adab al-ijtima'i* (sosial-kemasyarakatan) setidaknya harus memiliki tiga ciri, yaitu: *Pertama,* menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci abadi yang meresap ke seluruh alam. Dan menafsirkan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. *Kedua,* penjelasannya lebih difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. *Ketiga,* penafsiran disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan menyenangkan.[51] Tafsir *al-Misbah* memenuhi ketiga syarat ini. Oleh karena itu, Quraish Shihab sering menekankan konteks ayat Ketika menafsirkan al-Qur'an. Memahami konteks suatu ayat tidak terbatas pada *asbab al-nuzul*, tetapi juga mencakup hubungan *munasabah* terhadap semua ayat, satu ayat dengan ayat sebelumnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, hasil penafsiran yang diperoleh tidak sepihak, tetapi menyeluruh dan lengkap. Dalam konteks pengenalan al-Qur'an, Quraish Shihab menghadirkan bahasa setiap surah dengan mencantumkan tujuan surah atau pokok bahasan surah.[52]

---

[49] Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab," *Jurnal Palastren* 6, no. 2 (2013): 484.

[50] Kusroni, "Mengenal Tafsir Tahlili Ijtihadi Corak Adabi Ijtima'i," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (2016): 127.

[51] Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 193-194.

[52] Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah*, 121-125.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Berdasarkan sudut pandang hermeneutik al-Qur'an, corak penafsiran dibagi menjadi tiga model, yaitu quasi obyektif tradisionalis, subyektif dan quasi obyektif modernis.[53] *Pertama*, corak quasi obyektif tradisionalis adalah penafsiran yang harus dipahami, ditafsirkan dan diterapkan hari ini, sama persis seperti ketika al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah dan diteruskan kepada para sahabat. *Kedua*, corak subyektif yaitu setiap penafsiran al-Qur'an sepenuhnya merupakan subyektifitas penafsir. *Ketiga*, corak quasi obyektif modernis ialah corak penafsiran yang masih menggunakan metode konvensional yang ada, seperti *asbab al-nuzul, nasikh-mansukh, muhkam-mutasyabih*, dan lain sebagainya. Corak terakhir memperlakukan mkana asli sebagai titik awal pembaca untuk menghasilkan interpretasi kontekstual.[54]

Ringkasnya, tafsir *al-Misbah* ialah corak tafsir obyektif modernis yang mengambil tradisional sebagai dasar awal penafsiran, kemudian menghasilkan pemahaman kontekstual.

f. Pendekatan dan Metode Penafsiran Tafsir *al-Misbah*

Pendekatan tafsir yang sama dapat diturunkan dari corak penafsiran yang berbeda.[55] Dalam tafsir *al-Misbah*, M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan tekstual, namun ia menekankan perlunya memperoleh makna melalui pendekatan kontekstual agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam kehidupan nyata.[56] Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsir al-Qur'an.[57] Pandangan lain adalah bahwa pendekatan kontekstual adalah menafsirkan al-Qur'an berdasarkan pertimbangan sejarah, sosiologis, budaya, adat, dan institusi yang

[53] Sahiron Samsuddin, *Hermeneutika* (Yogyakarta: LkiS, 2009), 40-66.
[54] Sahiron Samsuddin, *Hermeneutika*, 73-75.
[55] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, 247.
[56] Ali Geno Berutu, "Tafsir al-Misbah Muhammad Quraish Shihab," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2017): 8.
[57] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, 249.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

berlaku dan berkembang dalam masyarakat Arab sebelum dan sesudah al-Qur'an.[58]

Sedangkan metode penafsiran yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* cenderung menggunakan metode *tahlili* yang merupakan tafsir umum *tartib mushafi.* Metode *tahlili* atau *tajzi'i* sebagaimana disebut Baqir al-Shadr adalah metode menafsirkan berbagai jenis seperti kosakata, *asbab al-nuzul, munasabah* dengan memperhatikan urutan ayat-ayat dalam al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam mushaf.[59] Meskipun metode dianggap sangat luas, pendekatan ini tidak menyelesaikan suatu subjek, seperti yang sering dijelaskan dalam isinya atau dilanjutkan dalam ayat lain.[60] Meskipun demikian, Quraish Shihab berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan akurasi redaksional, kemudian menata isinya dengan tajuk rencana yang indah sehingga al-Qur'an dapat menjadi pedoman hidup manusia dan menghubungkan makna ayat-ayat al-Qur'an dan hukum alam di masyarakat.[61]

B. Deskripsi Data Penelitian

Surah An-Naḥl mencakup 128 ayat dan tercatat surah Makiyyah sebab diturunkan sebelum Rasulullah pindah ke Madinah. Pengambilan nama surah ini dari lafadz an-Nahl, yang hanya disebutkan satu kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam surah ini ayat 68 *"Dan Tuhanmu mewahyukan lebah"*. Beberapa ulama juga manamakannya surah *an-Ni'am* karena Allah menggambarkan banyak berkah dalam surah ini.[62]

Mayoritas ulama memasukkan surah An-Naḥl pada golongan surah Makiyyah, namun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa hanya awal surah sampai ayat 41 saja yang

[58] Ma'mun Mu'min, *Sejarah Pemikiran Tafsir*, 71.

[59] Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir al-Misbah," *al-Ifkar* 13, no. 1 (2020): 16.

[60] Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir al-Misbah," *al-Ifkar* 13, no. 1 (2020): 16.

[61] Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), 4.

[62] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 7, 174-175.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Makiyyah dan setelahnya merupakan Madaniyyah. Pendapat lain mengatakan bahwa surah An-Naḥl ialah Makiyyah, kecuali ayat 126, 127 dan 128, yang melarang Rasulullah untuk membalas kejahatan. Mereka menilai ayat-ayat tersebut diturunkan setelah Rasulullah berhijrah, tepatnya usai paman beliau terbunuh oleh Hamzah dengan kejam pada tahun II Hijriah. Pada saat itu Rasulullah bermaksud membalasnya dengan membunuh 70 orang musyrik.[63]

Sayyid Quthb menyatakan bahwa tema-tema yang dibahas dalam surah An-Naḥl berkaitan dengan tema-temad surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah, yaitu tentang ketuhanan, wahyu dan kebangkitan. Ada beberapa masalah lain terkait dengan topik ini, seperti deskripsi keesaan Allah yang mengkaitkan agama Nabi Ibrahim dengan agama Nabi Muhammad, peran rasul (utusan) dan hadis (ucapan rasul), halal dan haram, hijrah dan cobaan, dan interaksi sosial (hubungan kamusiaan). Pertanyaan-pertanyaan ini dijelaskan dengan mengaitkannya dengan berbagai fenomena alam.[64]

Menurut al-Biqa'i, tujuan utama surah An-Naḥl menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah dan luasnya keilmu-Nya. As-Suyuthi berpandangan bahwa surah yang pertama merupakan pengantar untuk surah setelahnya. Dengan kata lain, surah An-Naḥl merupakan pengantar dari Al-Isrā'. Lebah dipilih sebagai pengantar penjelasan yang berkaitan dengan manusia seutuhnya karena seorang mukmin diibaratkan Rasulullah bagaikan lebah yang berarti ia tidak makan kecuali yang baik dan tidak memberi kecuali yang baik, tidak hinggap di tempat yang kotor, dan jika menyengat sengatnya menjadi obat.[65]

Adapun ayat al-Qur'an yang dikaji adalah surah An-Naḥl: 106 yang berbunyi:

---

[63] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 7, 175.

[64] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 7, 175-176.

[65] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 7, 176.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

Artinya: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar".

Ayat ini menegaskan bahwa *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah keimanannya*, secara potensial karena telah jelasnya bukti-bukti kebenaran tetapi dia menolaknya akibat keras kepala, atau sesudah keimanan secara faktual yakni setelah dia mengucapkan kalimat syahadat sikapnya yang demikian itu dia akan mendapat kemurkaan Allah, *kecuali yang dipaksa* mengucapkan kalimat kufur atau mengamalkannya *padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan* maka dia tidak berdosa, *akan tetapi orang yang membuka dan melapangkan dada* sehingga hatinya lega *dengan kekafiran* yakni hatinya membenarkan ucapan atau amal kekufurannya itu, *maka atas mereka kemurkaan* besar yang turun menimpanya *dari Allah dan bagi mereka* telah disiapkan, di akhirat kelak, *azab yang besar*.[66]

Sedangkan para ulama mengatakan bahwa ayat ini menyangkut kasus sahabat Rasulullah, 'Ammar Ibn Yasir serta kedua orang tuanya, Sumayyah dan Yasir. Pemaksaan mengucapkan kalimat murtad oleh orang-oramg musyrik dan kalau enggan melakukannya, mereka akan dibunuh. Kedua orang tua 'Ammar menampik arahan orang musyrik, sehingga mereka dibunuh dan mati dalam kondisi syahid. Sedangkan 'Ammar dibebaskan karena mengucapkan kalimat kufur.

[66] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 7, 359-360.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

‘Ammar kemudian mengadu kepada Rasulullah sambal menangis. Ketika menyampaikan hal ini, Rasulullah menghapus air matanya lalu bertanya, “Bagaimana sikap hatimu?” ‘Ammar menjawab: “Hatiku tenang dalam keimanan.” maka ayat ini turun membenarkan sikap ‘Ammar dan nasehat Rasulullah, “jika mereka mengancam engkau lagi, maka boleh mengatakan kekufuran seperti yang engkau katakan, selama hati tenang dalam iman.” Ketenangan hati yakni rela dengan situasi yang dihadapinya. Penggunaan redaksi *muthma’inn* diambil dari lafadz *ithma’anna* yang berarti mantap dan tenang, dalam pandangan Quraish Shihab memberikan pemahaman bahwa dalam konteks ayat ini tenang ialah ketenangan dan kerelaan hati menerima keimanan Allah Swt.[67]

Lafadz *syaraha* bermkana meluaskan, melapangkan, baik material maupun immateriial. Apabila lafadz berkaitan dengan materi maka berarti memotong/membedah, sedangkan jika berkaitan dengan immaterii berarti membuka, memberi pengertian/menjelaskan yang sulit dipahami, memberikan ketenangan dan lain sebagainya. Redaksi ini dalam pandangan Quraish Shihab mengisyaratkan bahwa keluasan batin yang dengannya orang menerima keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa kekufuran telah menumpuk di dalam hatinya, sehingga hati yang merupakan wadah diperbesar agar dapat menampung kekufuran yang lebih banyak. Hal ini memperlihatkan bahwa ‘Ammar menerima kekufuran tersebut, karena jika tidak hatinya tidak perlu mengembang untuk menampung lebih banyak.[68]

Kata *Taqiyah* dengan makna di atas dipertegas oleh al-Qur’an berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Āli ‘Imrān [3]:28 yang berbunyi:

[67] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 7, 360.

[68] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 7, 360.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)".

Ayat ini menunjukkan bahwa *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin*. Wali mempunyai banyak arti, antara lain yang berwenang menangani suatu urusan, penolong, teman baik, dan lain sebagainya yang mengandung makna kedekatan. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengemukakan pemahaman bahwa orang-orang mukmin dilarang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka, karena dapat memperlihatkan kelemahan seorang mukmin, padahal Allah enggan melihat orang yang beriman dalam keadaan lemah. Tidak wajar mendekat kepada orang-orang yang menolak menjadikan kitab suci sebagai rujukan hukum apalagi menjadikan orang-orang kafir tersebut sebagai penolong, kecuali ada kemaslahatan kaum muslimin dari pertolongan itu, atau paling sedikit tidak ada kerugian yang dapat menimpa kaum muslimin dari pertolongan tersebut.[69] Quraish Shihab dalam tafsirnya mengemukakan pemahaman bahwa orang beriman dilarang memanfaatkan pertolongan orang-orang kafir, karena mereka dapat memperlihatkan kelemahan orang yang beriman, padahal Allah tidak ingin melihat umat mukmin dalam keadaan lemah. Tidaklah wajar

[69] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, 62.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

untuk mendekati mereka yang menolak menggunakan al-Qur'an sebagai referensi hukum, apalagi meminta bantuan kepada orang kafir, kecuali umat Islam mendapat keuntungan dari bantuan itu, atau setidaknya umat Islam tidak rugi karenanya.[70]

Lafadz *kafir* biasanya dipahami sebagai orang yang tidak beragama Islam. Menurut Quraish Shihab penggunaan redaksi dengan makna tersebut tidak keliru, namun pandangan Quraish memberikan pemahaman bahwa al-Qur'an menggunakan kata *kafir* dalam untuk beberapa bentuk makna. Puncaknya ialah kata *kafir* dimaknai pengingkaran atas keberadaan Allah, tidak mengingkari namun enggan menjalankan perintah atau menjauhi larangan-Nya, sehingga tidak mensyukuri nikmat, maka ia orang kikir. Allah tidak menyamakan rasa syukur dengan kekufuran untuk menunjukkan bahwa lawan dari syukur (kikir) ialah suatu kekufuran.[71] Dalam hal ini Quraish Shihab menambahkan firman Allah Q.S. Ibrāhīm [14]:7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: "dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Berdasarkan pernyataan di atas, kufur ialah segala sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan agama Islam. Oleh karena itu, meskipun konteks ayat ini turun untuk melarang orang-orang beriman menetapkan orang Yahudi maupun Nasrani sebagai pemimpin yang berwenang menangani urusan semua orang termasuk orang yang beriman, namun larangan tersebut juga fitujukan untuk umat mukmin melakukan aktivitas

[70] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, 62.

[71] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, 62-63.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang menyertakan orang kafir karena bertentangan dengan Islam, misalnya berteman baik. Larangan ini beralasan karena secara kasat mata orang kafir menolong bahkan membela umat Islam, namun pada hakikatnya mereka menggunting dalam selimut. Adapun kerjasama yang menguntungkan hendaknya mendahulukan umat mukmin, sebagaimana dipahami dari lanjutan ayat, *dengan meninggalkan orang-orang mukmin*.[72]

Jika demikian, *barang siapa berbuat seperti itu* yakni menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, *niscaya dia tidak dengan Allah sedikit pun*. Penggunaan redaksi *"itu"* mengisyaratkan bahwa merupakan kata yang menunjuk sesuatu yang jauh, memberi pengetahuan jauhnya perbuatan tercela ini dari sikap keimanan serta kesadaran akan kekuatan, kebesaran, dan pertolongan Allah, yang seharusnya melekat pada diri setiap orang yang beriman. Apabila hal tersebut tetap dilakukan maka yang bersangkutan tidak berada dalam posisi yang menjadikan dia wajar dinamai berada dalam kewalian, perlindungan, dan pertolongan Allah Swt karena barang siapa berteman dengan musuh Allah atau dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan penganut agama Allah, maka dia adalah musuh Allah dan dengan demikian dia sama sekali tidak akan memperoleh pertolongan-Nya.[73] *kecuali* dalam situasi dan kondisi menjaga diri guna *menghindar dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka*. Pengecualian ini diistilahkan dengan *taqiyah*. Ayat ini membenarkan adanya praktik *taqiyah*.[74]

Inti dari penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* adalah baik orang beriman yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, maupun orang-orang kafir yang mengancam seorang mukmin, demikian juga ber*Taqiyah* bukan pada tempatnya atau siapa pun yang berencana melanggar perintah Allah, kepada mereka semua penutup ayat ini ditunjukkan, *Allah memperingatkan kamu terhadap diri-Nya*, yakni dari siksa-Nya. Memang redaksi "siksa-Nya" tidak

[72] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, 63.

[73] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, 63-64.

[74] M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 202.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

disebutkan pada ayat ini, sebagaimana ayat sebelumnya, kata "wali" juga tidak disebut dalam rangkaian kalimat, *niscaya ia tidak dengan Allah sedikit pun*. Untuk menekankan bahwa siksa tersebut benar-benar berat dan pedih. Secara tidak langsung ayat ini menyatakan bahwa yang menangani hal ini adalah Allah sendiri, tidak mewakilkan dengan yang lain. Ini tidak sulit karena *hanya Allah tempat kembali* segala sesuatu.[75]

C. Analisis Data Penelitian

1. Konsep *Taqiyah* Menurut Syi'ah

Nizamuddin Hassan al-Qummi dalam kitab tafsirnya berujar *Taqiyah* merupakan *rukhshah* atau keringanan yang boleh dipraktikkan oleh umat muslim jika berhadapan dengan kekejaman dan penganiayaan dari pemerintah dzalim. Ia menyatakan bahwa apabila orang kafir mendzalimi umat mukmin, maka patuhi saja perintahnnya. Tetapi syaratnya dengan menyembunyikan keimanan, jika ada ruang dan kesempatan yang memungkinkan lebih baik menjauh dari mereka. Adapun *Taqiyah* yang *shahih* secara dzahir hanya dengan ucapan, yang mana hatinya tetap tenang dalam iman ketika mengucapkan, perbuatan semacam ini tidak disebut dosa. Al-Qummi juga menegaskan bahwa praktik *Taqiyah* berlaku ketika berhadapan dengan sesama muslim. Pemerintahan yang dipimpin muslim dzalim, maka diperbolehkan mengamalkan *Taqiyah* dan tipu muslihat untuk menjaga diri dan harta.[76]

Ath-Thabathaba'i memaknai *Taqiyah* sebagai keadaan di mana seseorang tidak menampakkan agamanya atau ibadah tertentu dalam kondisi akan menimbulkan bahaya dari orang-orang yang membenci agamanya. *Taqiyah* dalam perspektif ath-Thabathaba'i merupakan suatu upaya untuk mencari perlindungan, dan ketakutan ini memaksanya mempraktikkan *Taqiyah* karena jika ia berkata jujur akan merugikan dirinya serta merusak agamanya. Menurut ath-

[75] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, 65-66.

[76] Nizamuddin Hassan Ibn Muhammad Ibn Husain al-Qummi, *Tafsir Ghara'ib al-Qur'an wa Ragha'ib al-Furqan* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996), Jilid 2, 140.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Thabathaba'i, praktik *Taqiyah* dianjurkan bagi umat muslim bahkan Allah Swt telah mengizinkannya.[77]

Konon Imam ke-4 Syi'ah yakni Ali Zainal Abidin mengatakan:

وربّ جوهر علم لو ابوح به # لقيل لي: أنت ممّن يعبد الوثنا

Artinya: "Dan sekian banyak substansi pengetahuan jika aku menyampaikannya # Niscaya dikatakan kepadaku (Engkau adalah salah seorang yang menyembah berhala)"[78]

Kemudian riwayat yang dinisbahkan kepada imam ke-6 Syi'ah yakni Ja'far as-Shadiq yang menyatakan

التقيّة ديني و دين أبائي

Artinya: "*Taqiyah* adalah agamaku dan agama leluhurku"

من لا تقيّة له لا دين له

Artinya: "Siapa yang tidak memiliki *Taqiyah* (mengakui kebolehan *Taqiyah*) maka dia tidak memiliki agama."

Terlepas dari kebenaran riwayat-riwayat yang telah dipaparkan di atas, lebih jelas penerimaan atau penolakan ide tentang *Taqiyah* banyak ditentukan oleh bagaimana ia dipraktikkan. Mungkinkah diperbolehkan untuk setiap situasi walaupun tidak dibutuhkan, ataukah pada tempat-tempat yang dibenarkan oleh agama. Dalam konteks tersebut ditemukan praktik yang berbeda-beda dari setiap kelompok, mulai dari yang longgar sehingga mengesankan kebohongan dan penipuan sampai kepada yang moderat dan dapat dibenarkan oleh agama.[79]

---

[77] Muhammad Husain Ath-Thabathaba'i, *Islam Syi'ah: Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), 259.

[78] M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, 206.

[79] M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, 207.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Untuk mengetahui sikap Syi'ah Itsna Asy'ariyyah menyangkut hal tersebut, dicantumkan pendapat ulama Syi'ah yakni Muhammad Ridha al-Mudzaffar yang mengutip dari sebuah riwayat yang dinisbahkan kepada Imam Ja'far ash-Shadiq[80] menyatakan:

للتقيّة أحكام من حيث وجوبها بحسب إختلاف مواقع خوف الضرر – مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهيّة – وليست هي بواجبة على كل حال بلقد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهربه نصرة للدّين وخدمة للإسلام وجهاد في سبيلهفد فإنه يستهان بالأموال ولاتعزّالنّفوس. وقد تحرم التقيّة في الأعمال التي تستوجب قتل النّفوس المحترمة أو رواجا للباطل أوفسادا للدّين أوضررا بالغا للمسلمين بإضلالهم أو إفشاءالظّلم والجور فيهم. وعلى كل حال ليس معنى التقية – عند الإمامية – أنها تجعل منهم جمعية سرية لغاية الهدم و التخريب – كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في أدراك الأمور. ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا – كما أنه ليس معناها أنها تجعل الدين و احكامه سرا من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لايدين به. على كل كيف وكتب الإمامية ومؤلفاتهم فيمايخص الفقه

[80] M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, 207.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين وتجاوزت الحد الذي ينتظر من أية أمة تدين بدينها.

Artinya: "*Taqiyah* mempunyai ketentuan dari segi hukum yang mewajibkannya sesuai dengan kondisi dan situasi ketakutan dan *mudharat*. Hal ini dijelaskan pada tempat-tempatnya dalam buku-buku fiqh (hukum) yang disusun oleh para ulama. *Taqiyah* tidak wajib dalam seluruh keadaan, bahkan terkadang hukumnya boleh bahkan sebaliknya (tidak ber*Taqiyah*) yang wajib dalam beberapa kondisi, seperti jika menampakan kebenaran dan mendukungnya merupakan pembelaan agama atu perjuangan bagi tersebarnya Islam, serta berjihad di jalannya ketika itu harta dianggap enteng dan jiwa pun tidak lagi. *Taqiyah* juga dapat menjadi haram dalam hal-hal yang menyebabkan terbunuhnya jiwa yang harus yang dilindungi, atau mengakibatkan tersebarnya kebatilan, atau perusakan agama, atau mengakibatkan *mudharat* yang sangat besar bagi kaum muslim dengan menyesatkan mereka, atau menyebarluaskan kedzaliman dan penganiayaan di lingkungan mereka. Bukankah *Taqiyah* dari sudut Syi'ah Imamiyah Itsna Asy'ariyyah menjadikan mereka sebagai suatu organisasi rahasia yang bertujuan melakukan penghancuran dan perusakan, seperti gambaran para musuh yang enggan memahami persoalan ini sesuai makna yang sesungguhnya; tidak juga (musuh-musuh itu) berusaha memahami makna yang benar sebagaimana yang kita (Imamiyah) anut. Bukan juga makna *Taqiyah* adalah menjadikan agama dan hukum-hukumnya merupakan bagian dari rahasia yang tidak boleh disebarluaskan kepada siap saja yang bertentangan dengannya. Bagaimana bisa diartikan demikian, padahal

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

> kitab-kitab Syi'ah Imamiyah Itsna Asy'ariyyah dan karya mereka menyangkut fiqh dan ketentuan-ketentuan hukum, bahasan menyangkut teologi dan kepercayaan, semuanya telah memenuhi kedua penjuru dunia (Timur dan Barat) serta melampaui batas yang diharapkan dari satu umat atau kelompok yang menganut agamanya."[81]

Adapun pandangan ulama Syi'ah yang lain, penulis mengutip dalam buku *Syi'ah Menurut Syi'ah* karya Tim Ahlul Bait Indonesia. Menurut pemahaman mereka, praktik *Taqiyah* diperbolehkan apabila terdapat bahaya yang nyata, mengancam nyawa seseorang, atau nyawa keluarga seseorang atau kemungkinan hilangnya kehormatan dan harga diri istri seseorang, atau anggota keluarga lainnya dari keluarga tersebut, atau bahaya hilangnya harta benda seseorang sehingga menyebabkan kemiskinan dan membuatnya tidak dapat menopang dirinya sendiri maupun keluarganya. Dalam hal ini mereka mengutip pendapat seorang pemimpin kelompok Syi'ah yakni Imam Khomeini dalam bukunya yang berjudul *Pemerintahan Islam*. Imam Khomeini berpendapat bahwa *Taqiyah* boleh dilakukan apabila nyawa seseorang dalam keadaan terancam. Sedangkan pada kasus di mana agama Allah dalam keadaan terancam, *Taqiyah* tidak boleh dilakukan walaupun akan menyebabkan kematian orang tersebut.[82]

Penulis juga menemukan pendapat lain dari Imam Khomeini yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam karyanya yang berjudul *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*[83] menyatakan bahwa:

---

[81] Muhammad Ridha al-Mudzaffar, *'Aqa'id al-Imamiyah* (Kairo: Maktabah an-Najah, 1961), 73.

[82] Tim Ahli Bait Indonesia, *Syi'ah Menurut Syi'ah* (Jakarta: Dewan Pengurus AhlulBait Indonesia, 2014), 187-188.

[83] M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, 209.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

لا ينبغي التمسّك بالتقية في كل صغيرة وكبيرة وقدشرعت اتقية للحفاظ على النفس والغير في مجال فروع الأحكام أما إذا كان الإسلام كله في خطر فليس في ذلك متسع للتقية والسكوت... ماذالوأجبروا فقيها أن يشرع أو يبتدع؟ فهل ترون أنه يجوز له ذلك تمسّكا بقول الإمام الصادق: التقية ديني ودين آبائى؟! ليس هذا من موارد التقية أومن مواضعها. إذا كانت ظروف التقيّة تلزم أحدا منّا بالدخول في ركب السّلاطين فهنا يجب الإمتناع عن ذلك حتى ولوأدى الإمتناع إلى قتله إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين.

Artinya: "Tidaklah wajar berpegang dengan *Taqiyah* menyangkut segala sesuatu yang kecil dan yang besar. *Taqiyah* disyari'atkan (diajarkan agama) untuk memelihara jiwa diri sendiri dan jiwa orang lain dalam kaitannya dengan rincian hukum. Adapun jika persoalan menyangkut bahaya terhadap Islam secara menyeluruh, maka di sana tidak ada jalan untuk melakukan *Taqiyah*. Bagaimana jika salah seorang pelanggar hukum agama dipaksa untuk menetapkan hukum agama tanpa dasar atau membuat-buat sesuatu tanpa dasar, apakah ada yang menduga bahwa dia dapat melakukannya dengan berpegang pada ucapan Imam ash-Shadiq yang berkata: "*Taqiyah* adalah agamaku dan agama leluhurku?" ini bukanlah alasan melakukan *Taqiyah*, bukan juga tempatnya. Apabila kondisi *Taqiyah* yang menjadikan seseorang diantara kita harus masuk

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

> ke dalam kelompok para penguasa, maka di sini ia wajib menghindari hal itu (untuk masuk) walaupun penghindaran itu mengakibatkan pembunuhannya, kecuali jika masuknya dalam bentuk formalitas menggunakan kemenangan yang hakiki untuk Islam dan kaum Muslim."[84] ".[85]

At-Tabarsi menjelaskan bahwa *Taqiyah* diperbolehkan dalam agama ketika munculnya rasa takut. *Taqiyah* diperbolehkan dalam segala situasi ketika darurat jika memang mempraktikkan *Taqiyah* bertujuan untuk membuat rasa lembut dan meminta perdamaian pada pihak lawan. Syaikh Abu Ja'far al-Tusi yang merupakan guru at-Tabarsi berkata bahwa secara dzahir riwayat-riwayat tersebut menunjukkan wajibnya *Taqiyah* ketika terjadi timbulnya rasa takut terhadap dirinya dan sungguh telah diriwayatkan adanya *rukhshah* dalam kebolehan mengungkapkan kebenaran di sisinya.[86]

Tidak dapat dipungkiri bahwa akan timbul kecurigaan jika ulama-ulama Syi'ah di atas dan yang sepaham dengan mereka dari kelompok Syi'ah melakukan dakwah atau berbicara terhadap orang lain dengan berpegang dalam penjelasan tentang makna *Taqiyah* dengan tujuan berjihad agar ajaran mereka dipercaya.[87] Ada baiknya jika kita mendengar penjelasan Muhammad 'Imarah cendekiawan Mesir dan Gurubesar di Universitas al-Azhar ketika menulis tentang Syi'ah Imamiyah Itsna Asy'ariyyah, yang menyatakan bahwa dalam pandangan mereka:

---

[84] Ayatullah Ruhullah Khomeini, *al-Hukumah al-Islamiyah* (Kairo, 1979), 115.

[85] Ayatullah Ruhullah Khomeini, *al-Hukumah al-Islamiyah* (Kairo, 1979), 115.

[86] Abu 'Ali al-Fadl Ibn al-Hasan al-Tabarsi, *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz 2, 222.

[87] M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, 210-211.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

التقيّة تعني أن يظهر الإنسان غير ما يعتقد و يبطن عندما تدعوه الدواعي إلى ذلك اتقاءا لضرر محقق الوقوع إن هو أفصح عن مكنون اعتقاده.

Artinya: "*Taqiyah* berarti seseorang yang menampakkan apa yang tidak diyakininya atau yang berbeda dengan apa yang berada dalam benaknya. Ini jika situasi yang mengakibatkannya berbuat demikian, dengan tujuan menghindar dari *mudharat* yang pasti terjadi bila ia mengungkap kandungan kepercayaannya."[88]

Muhammad 'Imarah kemudian menjelaskan latar belakang keberpegangan Syi'ah mempraktikkan *Taqiyah* yaitu untuk menghadapi aneka penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh lawan-lawan mereka. Ia pada akhirnya mencapai kesimpulan bahwa:

لعل المذموم من هذه التقيّة هو تحولها على أن تصبح نفاقا أو موفقا دائم الإلتزام... أما غير ذلك فلا نعتقد أنّ أصحاب الفكر المصنف من غير الشيعة ينكرونه... خصوصا و أن من متأخري الشيعة من يضيق نطاق التقيّة و يقول إنها ليست بواجبة على كل حال بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال.

Artinya: "Agaknya yang tercela dari *Taqiyah* ialah apabila ia beralih menjadi kemunafikan, atau sikap permanen yang harus selalu diambil. Adapun selain itu, maka kami tidak percaya bahwa orang-orang yang bukan Syi'ah dan memiliki sikap

[88] Muhammad 'Imarah, *Tayarat al-Fikr al-Islamy* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1991), 219.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

obyektif dalam pemikirannya, kami tidak percaya jika mereka mengingkari/menolak *Taqiyah* sehingga menegaskan bahwa *Taqiyah* tidaklah wajib dalam seluruh keadaan, bahkan terkadang hukumnya boleh bahkan tidak ber*Taqiyah* itu wajib."[89]

2. Konsep *Taqiyah* Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Misbah*

Berdasarkan penjelasan M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang memuat kandungan mengenai *Taqiyah* dalam tafsir *al-Misbah* dapat diketahui bahwa Q.S. An-Naḥl [16]:106 merupakan ayat yang menjadi dalil tentang bolehnya mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran seperti sujud kepada berhala saat seseorang dalam keadaan terpaksa, walaupun menurut sebagian ulama menolak melakukan dan menyatakan dengan tegas justru lebih baik, sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua 'Ammar. Termasuk juga diperbolehkan melakukan perbuatan yang bersifat kedurhakaan, seperti meminum *khamr* dan semacamnya, kecuali membunuh karena ancaman akan dibunuh bila tidak membunuh, belum tentu terlaksana.[90]

Manusia memang bermacam-macam, kondisi yang mereka hadapi juga beranekaragam. Di lain sisi, pencapaian kepentingan perjuangan memerlukan siasat, maka dari itu Allah Swt memberikan pengecualian. Bahwa larangan tersebut berlaku dalam seluruh kondisi dan situasi, kecuali ketika menjaga diri untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti. Pengecualian ini oleh ulama-ulama diistilahkan dengan nama *Taqiyah.*[91]

Ibnu Katsir meyakini *ijma'* ulama bahwa *Taqiyah* diperbolehkan bagi *al-mukrah* (orang yang terpaksa). Ibnu Katsir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang

[89] Muhammad 'Imarah, *Tayarat al-Fikr al-Islamy*, 219-220.

[90] M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, 201.

[91] M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, 202.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dipaksa menyatakan kekufuran diperbolehkan (menyatakan kekufuran) demi menjaga keselamatan dirinya, sebagaimana juga boleh menolaknya seperti sikap Bilal r.a. Kemudian pendapat Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya menjaga darah orang muslim adalah wajib, maka jika ada orang dzalim yang bermaksud menumpahkan darah orang muslim dan ia bersembunyi dari orang yang bermaksud membunuhnya maka berdusta saat itu adalah wajib". Kemudian Ibnu Qudamah yang berpandangan mengenai *Taqiyah*, ia berkata "Tidak diperbolehkan shalat di belakang seseorang yang merahasiakan identitasnya dan seorang ahli bid'ah di luar shalat Jum'at dan hari raya yang mereka berdua melaksanakannya di satu tempat dalam kota. Apabila takut (terancam keamanannya) jika meninggalkan shalat di belakangnya, maka saat itu dia diperbolehkan shalat bermakmum di belakangnya (fasiq, ahli bid'ah) dalam keadaan ber*Taqiyah*, kemudian ia mengulang shalatnya." Al-Qurthubi menyampaikan pendapatnya bahwa "*Taqiyah* tidak dihalalkan kecuali karena takut akan pembunuhan, penyiksaan, gangguan atau bahaya yang besar. Dan tidak ada pendapat yang berlawanan dengan pendapat ini menurut apa yang kami ketahui, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Muadz Ibn Jabal dari kalangan sahabat dan mujahid dari kalangan tabi'in." pernyataan-pernyataan di atas merupakan pandangan ulama Ahlussunah yang dikutip oleh kelompok Syi'ah dalam buku karya mereka ketika membahas mengenai *Taqiyah*. Berdasarkan penjelasan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bolehnya *Taqiyah* merupakan sesuatu yang disepakati oleh Jumhur Ulama Muslimin, bukan hanya di kalangan ulama Syi'ah.[92]

Quraish Shihab menegaskan bahwa praktik *Taqiyah* dibenarkan oleh al-Qur'an, hanya saja terdapat batas dan ketentuan-ketentuannya. Namun batas dan ketentuan tersebut diperselisihkan oleh para ulama.[93] Di kalangan Ahlussunnah

[92] Tim Ahli Bait Indonesia (ABI), *Buku Putih Mazhab Syi'ah: Menurut Para Ulamanya yang Muktabar* (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012), 82-85.

[93] M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, 202.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

misalnya, ditemukan ulama-ulama yang memahami dan membenarkan *Taqiyah* hanya dalam hal-hal yang sangat sempit sebagaimana ditemukan juga para ulama yang memberi ruang dan peluang yang cukup memadai. Sementara ulama yang ketat memahami *Taqiyah*, hanya membenarkan hal tersebut untuk ditempuh bila seorang mukmin dalam keadaan sendiri atau seorang diri di hadapan sekelompok orang-orang kafir yang memiliki kekuatan serta jumlah yang banyak dan bahwa *Taqiyah* hanya dengan ucapan, tidak boleh dengan kegiatan amaliah yang haram.[94]

Pandangan di atas berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh mufassir bermazhab Sunni, Fakhruddin ar-Razy yang mengemukakan antara lain bahwa: "Teks ayat secara lahiriyah menunjukkan bahwa *Taqiyah* baru dibenarkan dalam menghadapi orang-orang kafir yang berkuasa, tapi Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa keadaan (yang dilakukan oleh kaum muslim jika menyerupai keadaan kaum muslim ketika dihadapi oleh kaum musyrikin), maka ketika *Taqiyah* dibenarkan."[95]

Quraish Shihab menambahkan bahwa dalam kenyataan hidup tidak jarang terjadi sejak dahulu hingga kini terdapat saja sikap penguasa muslim yang demikian keras bahkan kejam, menghadapi lawan-lawan politik sang penguasa, melebihi kekejaman orang-orang musyrik. Dalam kenyataan ditemukan negara-negara non muslim yang memberi jaminan hak-hak asasi manusia kepada orang-orang muslim melebihi apa yang mereka peroleh jika orang-orang muslim tersebut hidup di negara dan di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri.[96]

Atas dasar itu dapat dipahami uraian ar-Razy setelah menguatkan pendapat yang membolehkan ber*Taqiyah* bukan hanya untuk memelihara jiwa namun juga harta, ia berkata: "*Taqiyah* dibenarkan bagi orang-orang mukmin sampai hari kiamat. Pendapat ini lebih utama (daripada pendapat yang

[94] Muhammad Ahmad al-Khatib, *al-Harakat al-Bathiniyah fi al-Alam al-Islamy* (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1986), 53.

[95] Fakhruddin ar-Razy, *Tafsir al-Fakhrurrazy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 8, 15.

[96] M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, 203.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

membatasi waktunya hanya untuk masa lampau) karena menampik mudarat bagi jiwa adalah wajib, sebatas kemampuan."[97]

Pandangan di atas sejalan dengan pandangan ulama-ulama Ahlussunnah kontemporer Muhammad Sayyid Thanthawi, Pemimpin Tertinggi Lembaga-Lembaga al-Azhar, Mesir ketika menafsirkan Q.S. Āli 'Imrān [3]:28 bahwa *Taqiyah* menurutnya adalah upaya yang bertujuan memelihara jiwa atau kehormatan dari kejahatan musuh. Selanjutnya mantan Mufti Mesir tersebut menjelaskan bahwa musuh yang dihadapi seorang muslim ada dua macam: *Pertama*, permusuhan yang didasari oleh perbedaan agama dan *kedua*, permusuhan yang motivasinya duniawi, seperti harta dan kekuasaan. Atas dasar itu *Taqiyah* pun terbagi menjadi dua kategori yakni yang dibenarkan dan terlarang. Apabila seorang muslim tidak bebas melaksanakan suatu ajaran dari agamanya pada wilayah yang mereka tinggali, maka hendaknya ia meninggalkan wilayah tersebut dan berpindah ke tempat yang memungkinkannya melaksanakan semua ajaran agamanya dengan aman dan nyaman. Dengan kata lain muslim tersebut wajib berhijrah.[98] Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. an-Nisa ayat 97-98 yang berbunyi

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟
كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً
فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا
ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

[97] Fakhruddin ar-Razy, *Tafsir al-Fakhrurrazy*, Juz 8, 15.

[98] Muhammad Sayyid Thanthawy, *at-Tafsir al-Wasith* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1992), Jilid 2, 77.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam Keadaan Menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) Malaikat bertanya: "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, 98. kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah),

Syaikh Thanthawi lebih jauh menambahkan pendapatnya bahwa orang yang tidak dapat meninggalkan wilayah yang tidak memberinya kebebasan melaksanakan ajaran agamanya dikecualikan oleh ayat ini. Ia diizinkan melakukan *Taqiyah* apabila jiwa dan sesuatu yang amat berharga baginya terancam. Ia dibenarkan untuk tetap berada dalam wilayah itu dan berpura-pura mengikuti kehendak yang mengancamnya, sambil mencari jalan untuk menghindar dari pemaksaan. Ini pun oleh sementara ulama dinilai hanya berupa *rukhshah* atau keringanan. Akan lebih baik jika ia tegar dan menolak ancaman itu.[99]

Adapun jika musuh yang dihadapi dan mengancam adalah motivasinya duniawi dalam hal ini ulama berbeda pendapat menyangkut kewajibannya berhijrah. Ada yang mewajibkannya dan tidak mewajibkannya. Di lain sisi, ulama memasukkan dalam izin melakukan *Taqiyah* untuk menghadapi orang-orang dzalim atau dengan berbasa-basi terhadap mereka baik dengan ucapan maupun senyum, dengan tujuan menampik kejahatan mereka atau memelihara kehormatan sang muslim. Untuk kasus semacam ini basa-basi itu dibenarkan dengan syarat tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip ajaran agama Islam.[100]

[99] Muhammad Sayyid Thanthawy, *at-Tafsir al-Wasith*, Jilid 2, 77.
[100] Muhammad Sayyid Thanthawy, *at-Tafsir al-Wasith*, Jilid 2, 77

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Terkait alasan *Taqiyah* dibenarkan oleh Allah Swt, seorang tokoh Sunni Mesir mengulas pembahasan ini dalam kitab tafsirnya, ia mengemukakan bahwa anggap saja setiap muslim diwajibkan mengorbankan jiwanya demi menolak ancaman terhadapnya agama. Apabila hal ini terjadi maka tidak ada generasi yang akan memegang panji agama dan tidak ada lagi yang akan memperjuangkan ajaran agama, karena semua umat Islam telah gugur akibat enggan mempraktikkan siasat *Taqiyah*. Maka dari itu Allah membenarkan penolakan ancaman itu bahkan membenarkan pengorbanan, tetapi pada saat yang sama Allah juga membenarkan *Taqiyah* demi masa depan aqidah. Allah membenarkannya demi memelihara ajaran agama agar dapat disampaikan dan diterima oleh generasi berikutnya maupun masyarakat yang lain, ketika seseorang yang mempraktikkan *Taqiyah* mempunyai kesempatan untuk menyampaikan ajaran Islam.[101]

3. Persamaan dan Perbedaan Konsep Taqiyah Menurut Syi'ah dan M. Quraish Shihab

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dan pahami setelah melakukan kajian mengenai konsep *Taqiyah,* dalam hal ini dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan tentang konsep *Taqiyah* menurut kalangan Syi'ah dan pemahaman terhadap kandungan ayat-ayat al-Qur'an melalui penjelasan-penjelasan M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *al-Misbah*. Di antara persamaan dan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persamaan konsep *Taqiyah* menurut kalangan Syi'ah dan M. Quraish Shihab

1) Dalam menjelaskan makna *Taqiyah*, kalangan Syi'ah dan M. Quraish Shihab yang beraliran Ahlussunah memiliki persamaan dalam mengartikan *Taqiyah* yaitu memelihara atau menghindarkan diri dari ancaman/gangguan maupun perkara-perkara yang dapat mendatangkan bahaya pada dirinya. Mereka

[101] Muhammad Mutawally asy-Sya'rawy, *Tafsir asy-Sya'rawy* (Mesir: Dar Akhbar al-Yaum at-Tijariyah, 1991), Jilid 3, 1414.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

juga sama-sama membenarkan *Taqiyah* bukan hanya memelihara diri tapi juga harta.

2) Kalangan Syi'ah dan M. Quraish Shihab memiliki persamaan yakni sumber yang diambil berasal dari *nash al-Qur'an, hadis* dan *Qiyas* untuk memperkuat pendapat mereka. Terlebih kalangan Syi'ah yang membutuhkan dalil-dalil tersebut sebagai pedoman untuk melegitimasi praktik *Taqiyah* dalam kelompok mereka.
3) Beberapa ulama dari Ahlussunah membenarkan *Taqiyah* hanya dalam hal-hal yang sangat sempit yakni apabila seorang mukmin dalam keadaan seorang diri di hadapan sekelompok orang kafir yang berjumlah banyak. Dalam hal ini kesamaan antara kelompok Syi'ah dan Ahlussunah yang dikutip oleh M. Quraish Shihab ialah praktik *Taqiyah* bukan hanya dibenarkan dalam menghadapi orang kafir yang berkuasa, namun seringkali sikap penguasa muslim yang keras bahkan kejam melebihi orang musyrik, maka dari itu *Taqiyah* juga dibenarkan ketika menghadapi sesama muslim yang dzalim.
4) Praktik *Taqiyah* hanya dilakukan secara dzahir yakni dengan lisan atau suatu ucapan bukan disertai dengan kerelaan hati, yang mana hatinya tetap tenang ketika mengucapkannya.
5) Kelompok Syi'ah dan M. Quraish Shihab sepakat mendukung praktik *Taqiyah* demi memelihara ajaran agama agar dapat disampaikan dan diterima oleh generasi berikutnya. Setiap muslim wajib mengorbankan jiwanya demi menolak ancaman untuk agamanya, pada saat yang sama Allah juga membenarkan *Taqiyah* demi masa depan aqidah karena seseorang yang mempraktikkan *Taqiyah* mempunyai kesempatan untuk berjihad dalam menyebarkan ajaran Islam
6) Dari pendapat kedua kelompok di atas dapat disimpulkan bahwasanya bersahabat, ber*muwalat* atau mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dilarang oleh agama. Kelompok Syi'ah dan Ahlussunah memiliki alasan yang mirip yakni

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dikhawatirkan jika menjadikan orang kafir sebagai sahabat dekat akan menyebabkan orang muslim membuka rahasia-rahasia khusus yang terkait dengan urusan agama Islam, dan bagi yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin menyebabkan orang muslim akan mematuhi arahan-arahan mereka sehingga mengabaikan segala hukum dan tuntutan agama Islam.

b. Perbedaan konsep *Taqiyah* menurut kalangan Syi'ah dan M. Quraish Shihab

1) Menurut kalangan Syi'ah praktik *Taqiyah* dianjurkan bagi umat muslim bahkan Allah Swt telah menghalalkannya. Oleh karena itu boleh mempraktikkan *Taqiyah* dalam kondisi tertekan atau darurat, sedangkan M. Quraish Shihab dalam penafsirannya yang mengutip beberapa ulama Ahlussunah dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi darurat, orang yang beriman akan lebih baik jika ia tegar dan menolak ancaman daripada mempraktikkan *Taqiyah*, karena sikap yang demikian telah menyempurnakan keimanannya.
2) Pendapat kalangan Syi'ah yang dijelaskan dari pandangan Muhammad Ridha al-Mudzaffar menyebutkan bahwa *Taqiyah* memiliki ketentuan hukum dari sisi wajibnya sesuai dengan kondisi dan situasi ketakutan dan *mudharat*. *Taqiyah* tidak wajib dalam seluruh keadaan. *Taqiyah* juga dapat menjadi haram dalam hal-hal yang mengakibatkan terbunuhnya jiwa yang harus dilindungi atau mengakibatkan *mudharat* yang sangat besar bagi kaum muslim dengan menyesatkan mereka. Sedangkan M. Quraish Shihab yang mengutip beberapa ulama Ahlussunah mengenai batas dan ketentuan kebolehan seseorang mempraktikkan *Taqiyah* sehingga dapat diambil kesimpulan yakni pendapat dari Muhammad Sayyid Thanthawi bahwa seorang muslim yang tidak bebas melaksanakan ajaran agamanya pada suatu wilayah, maka ia wajib berhijrah. Apabila tidak dapat meninggalkan wilayah

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tersebut sedangkan jiwa dan sesuatu yang berharga baginya terancam, maka diizinkan melakukan *Taqiyah* dengan berbasa-basi baik dengan ucapan maupun senyum. Ia dibenarkan untuk tetap berada dalam wilayah itu namun harus mencari jalan untuk berhijrah, karena *Taqiyah* hanya berupa *rukhshah* atau keringanan.

REPOSITORI IAIN KUDUS